



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Medan**, tempat kedudukan

Komplek Cbd Gatsu, Blok B No. 01-01A, Jl. Gatot Subroto, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Teguh Wiyono, S.H., M.H., CLA, 2. Romei Natarida Siboro, S.H., 3. Samuel Partogi Samosir, S.H., 4. Bagas Aryo Seno Putra, S.H., 5. Ramasda Saragih, 6. Ricky Ansory Simatupang, dalam jabatannya masing-masing selaku Deputy General Manager, Manager Litigasi, Supervisor Litigasi, Staff Litigasi, Area Manager, dan Area Head Collection PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk, yang berkedudukan di Wisma Slipi Lantai 6 Jl. Let. Jend S. Parman Kav 12 Jakarta Barat 11480 memiliki cabang di Medan serta secara sah mewakili PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang Medan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 24B Lingkungan XI, Kel.Sekip, Kec. Medan Petisah, Medan 20113, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 006/CFI-LIT/SK/MDN/I/2024 tanggal 02 Januari 2024, sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan:

**Zefanya**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Suka Rende, Kel. Suka Rende, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan melalui surat keberatannya 04 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp, telah mengemukakan keberatan sehubungan dengan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menerima Pengaduan Konsumen.
2. Menghukum Pelaku Usaha Untuk Menerima Angsuran konsumen untuk seterusnya.
3. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan Unit Mobil tersebut merek Mitsubishi BK 8684 GC Tahun 2023, warna Kuning dengan No. Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan No. Mesin 4V21Z34899 kepada konsumen secara utuh.
4. Menghukum pelaku usaha untuk memberikan barcode minyak solar dan STNK kepada konsumen.
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan Serta Wanprestasinya Termohon Keberatan.**

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4X2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, Warna : KUNING, Nomor Polisi : BA 1974 BN, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899 (**Objek Perjanjian**) kepada Termohon Keberatan dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan di dalam **Perjanjian Pembiayaan Investasi**

*Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 70902432319 Tanggal 30 Agustus 2023 (Perjanjian) dan atas Perjanjian tersebut kemudian dilakukan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dalam **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00246171.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 02 September 2023** sehingga segala ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berlaku atas Perjanjian tersebut;

2. Bahwa Perjanjian *a-quo* adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta maka semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat, menyepakati dan menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran, angsuran, serta besarnya angsuran yang **harus/wajib dibayarkan oleh Konsumen kepada Pemohon Keberatan sebelum tanggal 1 (satu) setiap bulannya**, dimana hal tersebut sesuai dengan yang disepakati pada Lampiran I Perjanjian, sementara untuk jangka waktu pembayaran angsuran adalah selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang wajib dibayarkan secara terus-menerus serta tidak terputus setiap bulannya selama masa Perjanjian, dengan jumlah angsuran sebesar **Rp 12.888.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** setiap bulannya yang wajib dibayarkan kepada Pemohon Keberatan;
4. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian tersebut, dapat Pemohon Keberatan sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Termohon Keberatan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati didalam Lampiran 1 Perjanjian yakni tanggal 1 (satu) setiap bulannya. **Namun pada kenyataannya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sejak angsuran ke 02 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Oktober 2023, hal ini tentu sudah melanggar Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak;**

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



5. Bahwa terhadap tunggakan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon desk collection juga melalui surat peringatan yakni :

- **Surat Peringatan Pertama Nomor : 709SP12023000814, Medan tertanggal 09 Oktober 2023;**
- **Surat Peringatan Terakhir Nomor : 709SP22023000419, Medan tertanggal 17 Oktober 2023.**

bahkan melalui penagihan melalui petugas internal secara langsung, namun terhadap hal tersebut masih belum mendapat respon yang baik dari Termohon Keberatan sehingga Termohon Keberatan telah sah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, setelah dilakukan segala upaya penagihan dan peringatan, hingga dilakukan pengamanan Objek Perjanjian pada Hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023** dan setelah dilakukan pengamanan juga telah diberikan pemberitahuan tertulis jika Debitur masih ingin menguasai Objek Perjanjian tersebut maka agar segera melakukan pelunasan terhadap seluruh hutangnya akibat telah melakukan perbuatan lalai/ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian berdasarkan **Surat Nomor : 709PREP20231000012 Tanggal 23 Oktober 2023**, namun hingga saat ini sudah memasuki angsuran ke 5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2024 Termohon Keberatan tetap tidak dapat melaksanakan hal tersebut;

6. Bahwa dalam Perjanjian Pasal 7 ayat a yang menyatakan "***Bilamana kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa DEBITUR telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)***";

7. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat a dan b Perjanjian akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon Keberatan tersebut maka Pemohon Keberatan berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian karena tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Keberatan, dan apabila Debitur yakni Termohon Keberatan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya tersebut, maka Pemohon Keberatan berhak melakukan pengamanan Objek Perjanjian yang juga sebagai



Jaminan Fidusia tersebut, dimana hal tersebut dilakukan pada Hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2023;

8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pemohon Keberatan untuk dapat mengambil pelunasan utang Termohon Keberatan sebagai Debitur dari hasil dilakukannya pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitur cidera janji, **atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum** dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud;
9. Bahwa jika memang Termohon Keberatan sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian, maka sudah seharusnya Termohon Keberatan menyerahkan Kendaraan/Objek Perjanjian tersebut kepada Pemohon Keberatan secara sukarela agar dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada Pemohon Keberatan sebagaimana dalam Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan **"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"**. Namun dalam pelaksanaannya, jika Termohon Keberatan tidak menyerahkan Kendaraan secara sukarela terhadap Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan melalui karyawannya maupun kuasa/perwakilannya yang sah dapat mengambil/mengamankan sendiri Kendaraan dari siapapun yang menguasai Kendaraan hal mana sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut yang menyebutkan **"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta**

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



**bantuan pihak yang berwenang**". Berdasarkan peraturan dalam Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia tersebut dan ditambah dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon Keberatan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian maka Pemohon Keberatan melakukan pengamanan atas Kendaraan *a-quo* guna memenuhi kewajiban Termohon Keberatan;

11. Bahwa dalam hal pengamanan Objek Pengamanan tersebut juga diserahkan oleh Termohon Keberatan secara langsung dikantor Pemohon Keberatan secara langsung tanpa ada pemaksaan apapun sebagaimana **Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No. 445393 Tanggal 23 Oktober 2023** dan Termohon Keberatan mengakui sudah tidak sanggup melaksanakan kewajibannya yakni pembayaran angsuran setiap bulannya, sehingga menjadi sangat bertentangan jika dalam aduannya pada BPSK Kota Medan Termohon Keberatan meminta kembali Objek Perjanjian tersebut dengan melanjutkan dengan cara dicicil kembali sementara Termohon Keberatan sudah mengaku tidak sanggup melaksanakan kewajibannya pada saat menyerahkan Objek Perjanjian tersebut.

## II. Tentang Putusan BPSK Kota Medan

### A. Tentang Kewenangan BPSK

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim setuju dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kota Medan dan terdaftar pada tanggal 07 November 2023 dengan Perkara Nomor : 070/PEN/2023/BPSK.Mdn;
2. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "**Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa**", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat didalam Perjanjian memilih penyelesaian permasalahan hukum **melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS)**

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian** yang menyatakan :

**“Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan Para Pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan”;**

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara **Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, karena tidak masuk dalam lembaga penyelesaian yang telah dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak;**
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023 tidak mengikat dan batal demi hukum;

**B. Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan bukan merupakan sengketa konsumen, dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa.**

Majelis Hakim yang terhormat, merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa : **“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”**, kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa **“Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat**

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa” maka sesungguhnya BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Termohon Keberatan, karena sesungguhnya inti dari pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan adalah terkait proses pengamanan objek jaminan fidusia oleh Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan telah gagal dan tidak dapat memenuhi prestasi yakni membayarkan hutangnya kepada Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;

### C. Tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

1. Bahwa telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas, dimana Termohon Keberatan mengajukan pengaduan sengketa konsumen melalui BPSK Kota Medan dan diregister pada sekretariat BPSK Kota Medan pada tanggal **07 November 2023**;
2. Bahwa sesungguhnya Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai batas waktu Majelis BPSK mengeluarkan putusan atas Pengaduan Konsumen, dimana Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menyatakan **“Badan Penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”;**
3. Bahwa selain diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait batas waktu Majelis BPSK memberikan putusan, Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun telah jelas menyatakan **“Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK”** jo Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan **“Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen**

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



*selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK”;*

4. Bahwa telah jelas diatur oleh Undang-undang dimana pengaduan sengketa konsumen haruslah diputuskan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan/permohonan diterima oleh BPSK Kota Medan, yang dimana adalah pada tanggal 07 November 2023, yang kemudian terhadap aduan tersebut diputus oleh Majelis BPSK Kota Medan dengan tanpa kehadiran Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Desember 2023 dan salinan putusan *a-quo* baru disampaikan dan diterima oleh Pemohon Keberatan tanggal 02 Januari 2024, maka sesungguhnya Majelis BPSK Kota Medan telah melewati batas waktu untuk memutus pengaduan sengketa konsumen tersebut dimana jika dihitung adalah **33 (tiga puluh tiga) hari**, hal ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menjadi dasar, acuan dan Undang-undang setiap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimanapun berada;**
5. Bahwa berdasarkan pelanggaran batas waktu memutus Pengaduan Termohon Keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan **Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga patut dibatalkan;**

**D. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa yang Bukan Berjenjang.**

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Medan telah salah di dalam menerapkan hukum. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

*Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi **“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”**;

2. Bahwa kemudian, antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sesuai dengan Perjanjian untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Medan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dikemudian hari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan **“Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan Para Pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan”** sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang didalam Perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan telah menyatakan menolak menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan pada pertemuan pertama melalui **Surat Nomor : 6534/CFI-LIT/Mdn/XI/2023 tertanggal 21 November 2023** dan hanya bersifat memberikan keterangan secara lisan dan singkat mengenai kronologis kejadian, sehingga dengan adanya keberatan tersebut terkait dengan pengaduan Termohon Keberatan menurut Undang-undang seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh BPSK Kota Medan bahkan hingga ketinggian Arbitrase;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga telah sangat jelas menyatakan **“Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”**;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



5. Bahwa sesungguhnya tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara Mediasi maupun Arbitrase pada BPSK Kota Medan, sehingga menjadi aneh dan tidak adil bagi Pemohon Keberatan dimana BPSK Kota Medan **secara sepihak** telah mengeluarkan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, apalagi sejak dari awal proses persidangan pada BPSK Kota Medan, Pemohon Keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a-quo* di BPSK Kota Medan sebagaimana dalam **Surat Nomor : 298/CFI-LIT/Pdg/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023 perihal Tanggapan dan penolakan Pemohon Keberatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada BPSK Medan**, dengan tidak pernah memilih metode penyelesaian dengan cara Mediasi apalagi dengan cara **Arbitrase**;
6. Bahwa Majelis BPSK Kota Medan tidak memahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa telah memilih salah satu metode penyelesaian, maka apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan atau tidak mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul maka secara otomatis seharusnya aduan pada BPSK dimaksud dianggap tidak dapat dilanjutkan, **bukan diteruskan dengan metode penyelesaian yang lain secara sepihak oleh Majelis BPSK Kota Medan yang terkesan memaksakan kehendaknya untuk membela kepentingan Termohon Keberatan atau Debitur semata**;
7. Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Medan telah salah di dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak secara Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Medan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan **Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023** tidak mengikat dan tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada alasan-alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023 Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023 telah lewat tenggat waktu sesuai yang ditentukan Undang-undang;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 22 Desember 2023 tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **Atau**

apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Pemohon Keberatan hadir kuasanya, sedangkan untuk Termohon Keberatan hadir sendiri;

Menimbang, bahwa perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan pengecualian perkara yang dapat dimediasi menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat keberatan dari Pemohon Keberatan, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, dalam persidangan Termohon Keberatan telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **A. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK);**

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.

*Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

**"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum "**

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :

a. **Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;**

b. **Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;**

c. **Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;**

d. **Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;**

e. **Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;**

f. **Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;**

g. **Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;**

h. **Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;**

i. **Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;**

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen:
    - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
    - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
  - c). Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :  
**“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”**
  - d.) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
2. Dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**
- SEHINGGA.** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

**TENTANG ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN :**

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil Pemohon yang pada hal 4 yang menyatakan tentang bahwa “Termohon sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya” bahwa dalil tersebut tidak lah benar karena pada faktanya bukan karena tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban tersebut melainkan Termohon merasa di rugikan atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4X2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, Warna : KUNING, Nomor Polisi : BK 8684 GC, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899 yang mana tidak diperbolehkan oleh pegawai SPBU Pertamina membeli bahan bakar solar untuk mobil tersebut dikarenakan harus memakai BARCODE, dimana dari pertama pembelian mobil

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



tersebut sampai sekarang STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak juga diterima Termohon, hal ini Pemohon tidak menepati janji atas suatu pelayanan;

2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Termohon datang ke kantor Pemohon (PT. Clipin Finance Indonesia) untuk pengurusan pembuat BARCODE Pertamina, namun setelah di kantor Pemohon diajak berbicara tentang keluhan Termohon sebagai konsumen, setelah itu Termohon Keberatan disuruh tanda tangani berita acara yang Termohon Keberatan tidak tahu pasti isinya, setelah itu Termohon difoto dimobil tersebut dan setelah itu pihak Pemohon menyuruh Termohon masuk ke kantor kembali dan disuruh meninggalkan kunci mobil setelah Termohon keluar dari kantor mobil tidak ada ditempat, hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor : 8 tahun 2011, Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Tertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200, Tentang Menjalankan Putusan.bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 Tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia;**
3. Bahwa keseriusan Termohon dan niat baik membayar setengah dari angsuran sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Termohon;
4. Bahwa setelah mobil tersebut diambil oleh Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2023, Termohon datang ke kantor Pemohon dan ingin melunasi sisa setengah dari angsuran ke 2 (dua), namun pihak Pemohon mengembalikan setengah dari angsuran sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut;
5. Bahwa pembayaran atas nama Termohon sudah dibelokir dan tidak dapat membayar angsuran;
6. Bahwa Termohon belum pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama Nomor : 709SP12023000814, Medan tertanggal 09 Oktober 2023; surat Peringatan Terakhir Nomor : 709SP22023000419, Medan tertanggal 17 Oktober 2023;
7. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban

*Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



Termohon, dimana Termohon membeli mobil tersebut untuk digunakan dalam usaha yang dimana pendapatan atau omzet Termohon dalam sebulan bisa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana mobil yang Termohon ambil tidak dapat Termohon jalankan untuk usaha dikarenakan tidak dapat membeli bahan bakar solar yang memerlukan BARCODE;

8. Bahwa Termohon menyadari dan merasa dirugikan atas pembelian suatu barang dari Pemohon dimana dalam Surat Tanda Coba Kendaraan No. 0232708 berupa 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4X2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, Warna : KUNING, Nomor Polisi : BK 8684 GC, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899 atas nama CV. Sukses Kencana Express bukan atas nama Termohon;
9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 pihak PT. Clipan Finance Indonesia pusat yang ada di Jakarta mendatangi Termohon dan menerangkan bahwa pihak tersebut adalah team penyidik dari pusat untuk menanyakan dan meminta kronologis kejadian yang Termohon alami, dimana Termohon disuruh untuk mencatat kronologis kejadian yang Termohon alami di lembar PT. Clipan Finance Indonesia tersebut;
10. Bahwa pada persidangan Pemohon pernah datang sidang pertama dan dipertanyakan oleh majelis BPSK kota Medan tentang BARCODE namun jawabam Pemohon bukan tanggung jawab Pemohon melainkan pihak showroom.

## **TENTANG BPSK KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QOU.**

1. Bahwa Termohon menolak dan keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam hal mengadili perkara a qou;
2. Bahwa pada prinsipnya permasalahan antara Termohon dengan Pemohon adalah adanya karna Termohon merasa bahwa pelayanan dan kejelasan Pemohon tentang mobil yang Termohon beli tidak ada kepastian tentang BARCODE yang tidak Termohon dapatkan, tentang STNK yang tidak kunjung keluar dan tentang kepastian atas nama mobil yang Termohon beli hal tersebut yang membuat Termohon takut dan menunda angsuran ke dua yang harus di bayar pada tanggal 1 Oktober 2023 yang selanjutnya Termohon datang ke kantor Pemohon tanggal 23 Oktober 2023 untuk

*Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



meminta kepastian dimana mobil yang Termohon beli malah di ambil dengan cara sepihak dan malah ditipu oleh Pemohon, sehingga jelas permasalahan antara Termohon dan Pemohon adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sehingga dengan demikian BPSK kota medan berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan demikian tidak benar apabila Pemohon menyatakan bahwa BPSK Kota medan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut karena pada pokoknya tugas dari BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan antara pelaku usaha dan konsumen pada wilayah kerjanya;

3. Bahwa Pemohon beralamat di Medan dan Termohon beralamat di deli Serdang sehingga tidak ada alasan bagi pemohon bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut;
4. Bahwa Termohon sepakat dengan pertimbangan BPSK Kota Medan yang menyatakan “ bahwa dalam pasal 45 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang isinya menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum oleh karenanya konsumen telah mengajukan perkara ini ke BPSK, Jo Surat Edaran Kabareskrim No.Polisi:B/2110/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 nomor 1 dan 2 maka karenanya majelis BPSK Kota Medan dapat menyelesaikannya karena merupakan sengketa konsumen.

## **TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM/TIDAK SAH**

1. Bahwa Termohon menolak dan keberatan pada dalil Pemohon yang menyatakan putusan BPSK cacat hukum/tidak sah;
2. Bahwa pada prinsipnya BPSK kota medan memutus permasalahan ini sudah berdasar dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
3. Bahwa pada saat sidang di BPSK Kota Medan Termohon hadir sedangkan sebanyak 2 kali panggilan yang sah dan patut namun Pemohon tidak datang sehingga tidak benar bahwa BPSK Kota Medan memutuskan dengan sepihak, bagaimana mungkin pemohon mendalilkan hanya karena pemohon tidak menghadiri putusan BPSK maka dianggap putusan BPSK tersebut tidak sah sehingga dalil pemohon tersebut hanya mengada-

*Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



ngada dan tidak berdasar hukum sehingga dalil Pemohon harusnya ditolak dan dikesampingkan.

## TENTANG PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan pertimbangan BPSK kota medan salah dan keliru;
2. Bahwa pada pokoknya putusan BPSK tersebut didasarkan karena adanya kerugian yang dialami konsumen;
3. Bahwa pada pokoknya sengketa ini adalah tentang pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4X2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, Warna : KUNING, Nomor Polisi : BK 8684 GC, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899, dimana Termohon sudah membayar DP dan beserta angsuran pertama kurang lebih sebesar Rp.73.372.000 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun mobil tersebut tidak atas nama Termohon melainkan atas nama CV Sukses Kencana Express dan Termohon tidak bisa menggunakan mobil tersebut disebabkan tidak dapatnya BARCODE dan STNK maka Termohon merasa dirugikan oleh pemohon baik moril maupun materil;
4. Bahwa karena Termohon sangat keberatan terhadap Tindakan Pemohon yang menarik mobil tersebut dengan cara mengelabui Termohon dan membawa mobil tersebut kabur oleh pemohon sehingga Termohon menduga Pemohon telah melakukan perampasan secara sepihak;
5. Bahwa Termohon sepakat dengan dengan pertimbangan majelis BPSK Kota Medan yang menyatakan **"menimbang, bahwa Majelis menila tentang permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu konsumen sanggup melanjutkan cicilan dan memohon pelaku usaha mengembalikan mobil yang ditarik pelaku usaha, memberikan barcode kepada konsumen dan STNK atas nama konsumen"**;
6. Bahwa Termohon juga sepakat dan bersedia melaksanakan putusan BPSK.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Termohon di atas, dengan hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan BPSK Kota medan nomor. 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan Replik dan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Keberatannya, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 70902432319 Tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Lampiran II Kesepakatan Eksekusi / Pengamanan Objek Jaminan Fidusia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00246171.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 02 September 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Tarik, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 445393 Tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Jadwal Angsuran Debitur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Panggilan BPSK Nomor : 106/PggI/XI/2023/BPSK.Mdn tanggal 16 November 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Penyelesaian Masalah pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 6534/CFI-LIT/Mdn/XI/2023 Tanggal 21 November 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Salinan Putusan Tanggal 02 Januari 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Pernyataan dan Persetujuan, diberi tanda P-13;
14. Hasil print out Foto Kendaraan/Jaminan Fidusia pada saat diamankan, diberi tanda P-14;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : 709SP12023000814 tertanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda P-15;
16. Surat Peringatan Terakhir Nomor : 709SP22023000419 tertanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk penyelesaian seluruh kewajiban (SPH) Nomor : 709PREP20231000012 tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-9 berupa Fotokopi sesuai salinan Putusan dan bukti P-14 berupa foto hasil print out;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207042302750001 atas nama Zefanya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0232708, diberi tanda T-3;
4. Foto / gambar hasil Print Out 1 (satu) unit kendaraan dengan merk / tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4x2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, warna kuning, Nomor Polisi BK 8684 GC, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899, diberi tanda T-4;
5. Foto / gambar hasil Print Out tentang pengambilan setengah dari angsuran sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikantor Pemohon, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Termohon atas nama Zefanya pada tanggal; 26 Januari 2024, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Prosedur Layanan Pengaduan Debitur PT Clipan Finance Indonesia TBK, tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Ikhtisar Asuransi Kendaraan Bermotor No.001135, yang diterbitkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk pada tanggal 01 September 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi hasil print Out foto / gambar dari hasil Screenshoot video tentang Termohon datang ke kantor Pemohon untuk mediasi dengan Pemohon dan berjumpa kordinator Pemohon, diberi tanda T-9;

*Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6 dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti T-4, T-5 dan T-9 berupa Foto / gambar hasil Print Out, bukti T-8 Fotokopi surat hasil Print Out dan T-2 merupakan fotokopi sesuai salinan Putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi dan cukup atas bukti surat yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Termohon Keberatan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shera Jumpa Lingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui Termohon Keberatan ada membeli Truck Colt Diesel setelah diceritakan oleh Termohon Keberatan dan pada saat itu Termohon Keberatan menceritakan bahwa Truck Colt Diesel yang baru dibeli Termohon Keberatan ditarik oleh PT Clipan Finance dan Termohon Keberatan meminta tolong kepada Saksi untuk memediasi antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan yakni PT Clipan Finance;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon Keberatan kepada Saksi bahwa penyebab Truck Colt Diesel yang baru dibeli oleh Termohon Keberatan ditarik oleh PT Clipan Finance karena pembayaran angsurannya menunggak selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya namun seingat Saksi, Termohon keberatan meminta tolong kepada Saksi untuk memediasi antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan pada tahun 2023;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Termohon Keberatan penyebab Truck Colt Diesel yang baru dibeli oleh Termohon Keberatan ditarik oleh PT Clipan Finance karena pembayaran angsurannya menunggak selama 1 (satu) bulan kemudian Saksi bersama Termohon Keberatan mendatangi PT Clipan Finance yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, kemudian setelah sampai di PT Clipan Finance, Saksi dan Termohon keberatan memohon kepada pihak PT Clipan Finance untuk mengeluarkan Truck Colt Diesel milik Termohon Keberatan, namun pihak PT Clipan Finance mengatakan "agar Termohon Keberatan melunasi atau membayar kontan agar Truck Colt Diesel dapat diberikan kepada Termohon Keberatan",

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



kemudian Saksi mengatakan “dimana aturannya Termohon Keberatan harus membayar kontan sedangkan Termohon Keberatan membeli Truck Colt Diesel tersebut secara kredit, lalu Saksi memohon agar Termohon Keberatan diberikan keringanan, kemudian pihak PT Clipan Finance mengatakan apabila pihak Termohon keberatan silahkan mengajukan keberatan;

- Bahwa sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Truck Colt Diesel tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon Keberatan kepada Saksi bahwa Termohon Keberatan menunggak pembayaran Truck Colt Diesel tersebut karena barcode untuk pengisian bahan bakar bersubsidi Truck Colt Diesel tersebut tidak diberikan oleh pihak PT Clipan Finance sehingga Termohon Keberatan tidak dapat menggunakan Truck Colt Diesel untuk usahanya;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca surat perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;
- Bahwa Saksi ada mengatakan mohon keringanan yang maksudnya adalah agar PT Clipan Finance tidak mewajibkan Termohon Keberatan melunasi truck colt diesel tersebut namun memberikan keringanan agar semampunya Termohon Keberatan membayar angsuran kredit terhadap Truck Colt Diesel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kondisi fisik Truck Colt Diesel pada saat berada dalam penguasaan Termohon Keberatan, Saksi hanya melihat kondisi fisik Truck Colt Diesel tersebut berwarna kuning melalui foto yang diperlihatkan oleh Termohon Keberatan kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon keberatan kepada Saksi bahwa Truck Colt Diesel tersebut belum sempat digunakan Termohon Keberatan namun Truck Colt Diesel sudah di upgrade atau direnovasi oleh Termohon Keberatan dengan mengganti ban dan bak pada Truck Colt Diesel menjadi tidak standar lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon Keberatan kepada Saksi bahwa truck colt diesel tersebut akan digunakan untuk mengangkat jeruk;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Zefanya sebagai Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dari Termohon Keberatan apakah memiliki pekerjaan tetap atau tidak namun berdasarkan cerita

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



Termohon keberatan kepada saksi bahwa Termohon Keberatan memiliki usaha ekspedisi pengangkutan jeruk;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Termohon Keberatan sangat jauh karena setahu Saksi rumah Termohon Keberatan di Tanah Karo sedangkan Saksi di Petisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon Keberatan mengendarai truck colt diesel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Truck Colt Diesel tersebut sudah direnovasi karena melihat foto yang diperlihatkan Termohon Keberatan kepada Saksi;
- Bahwa Termohon Keberatan ada bercerita kepada Saksi bahwa STNK dan Barcode pengisian bahan bakar Truck Colt Diesel tersebut tidak ada diserahkan kepada Termohon keberatan, Termohon Keberatan hanya memiliki surat jalan saja atas Truck Colt Diesel tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah perkara ini sudah pernah diperkarakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa Saksi tidak memahami mengenai gadai atau jual putus terkait unit kendaraan namun pengalaman Saksi pernah melakukan pinjaman secara kredit hak-hak dan kewajiban konsumen diberitahu oleh pemberi kredit, dan seperti yang dialami Termohon Keberatan seharusnya ada diberikan somasi pertama, lalu diberikan somasi kedua baru diambil tindakan;
- Bahwa Termohon Keberatan tidak ada menceritakan kepada Saksi mengenai apakah PT Clipan Finance ada memberikan somasi kepada Termohon Keberatan;

2. Jhon Rudi Yanto Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon Keberatan kepada Saksi bahwa Termohon Keberatan ada membeli Truk Colt Diesel secara kredit yang dibiayai oleh PT Clipan Finance;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon Keberatan kepada Saksi bahwa Termohon Keberatan membeli Truk Colt Diesel tersebut dalam kondisi baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung unit / Truk Colt Diesel yang dibeli Termohon Keberatan, Saksi hanya melihat unit / Truk Colt Diesel yang dibeli Termohon Keberatan dari foto yang ditunjukkan oleh Termohon Keberatan yang berwarna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan antara Termohon Keberatan dengan PT Clipan Finance sebagai Pemohon Keberatan mengenai Truk Colt Diesel yang baru dibeli kurang lebih 2 (dua) bulan oleh Termohon Keberatan ditarik oleh PT Clipan Finance;
- Bahwa penyebab PT Clipan Finance menarik Truk Colt Diesel tersebut dari Termohon Keberatan pada saat Saksi datang ke PT Clipan Finance mendampingi Termohon Keberatan pihak PT Clipan Finance menjelaskan bahwa pihak PT Clipan Finance salah data pada saat mensurvei konsumen, kemudian terjadi perdebatan pada saat itu, lalu Saksi bertanya kepada pihak PT Clipan Finance “kenapa kalian keluarkan unit (Truk Colt Diesel) kepada bapak Zefanya (Termohon Keberatan) apabila kalian salah data?” kemudian pihak PT Clipan Finance tidak bisa menjawab, kemudian Saksi mengatakan “dimana Hak konsumen, kenapa Truk Colt Diesel tersebut kalian tarik?”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon Keberatan membeli Truk Colt Diesel tersebut dengan tenor atau jangka waktu kredit berapa lama;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon Keberatan usahanya sebagai pedagang buah jeruk, membawa jeruk dari kampung untuk dijual ke Kota;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon Keberatan kepada Saksi bahwa Termohon Keberatan akan mempergunakan Truk Colt Diesel tersebut untuk membawa jeruk dari kampung ke Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Termohon Keberatan membawa jeruknya menggunakan L300 unit yang lebih kecil dari Truk Colt Diesel;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon Keberatan ada iktikad baik pernah mendatangi PT Clipan Finance untuk di mediasi atau mencari jalan keluar dan Termohon Keberatan hendak mau melunasi angsuran kredit yang tertunggak selama 2 (dua) bulan atas Truk Colt Diesel tersebut dengan jaminan Truk Colt Diesel dikembalikan kepada Termohon Keberatan, dan pada saat itu juga Termohon Keberatan memohon agar pihak PT Clipan Finance agar menyerahkan dokumen-dokumen Truk Colt Diesel tersebut seperti STNK karena Termohon Keberatan mau mendaftarkan barcode subsidi bahan bakar Truk Colt Diesel tersebut agar Truk Colt Diesel tersebut dapat digunakan oleh Termohon Keberatan, kemudian pada saat itu pihak PT Clipan Finance mengatakan “tidak bisa, bapak Zefanya harus membayar kontan atau lunas Truk Colt Diesel tersebut baru kami bisa keluarkan dokumen kepemilikan Truk Colt Diesel tersebut” sedangkan setahu Saksi perjanjian awal pembelian Truk Colt

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



Diesel tersebut secara kredit, sehingga permasalahan antara Termohon Keberatan dengan PT Clipan Finance tidak ada titik temu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Zefanya / Termohon Keberatan kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, perkenalan Saksi dengan Termohon Keberatan karena sama-sama sebagai Satgas di PDI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Zefanya sebagai Termohon Keberatan baik dan sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi hanya sekali datang ke PT Clipan Finance mendampingi Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Termohon Keberatan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen);
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon Keberatan ada melaporkan masalahnya ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atas cerita dari Termohon Keberatan kepada Saksi, dan Termohon Keberatan melaporkan masalahnya ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) setelah beberapa minggu pertemuan dengan dengan PT Clipan Finance tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon Keberatan mengendarai Truk Colt Diesel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Termohon Keberatan memiliki usaha dengan membawa jeruk dari kampung dan menjualnya ke Kota, namun setahu Saksi, Termohon Keberatan menjual buah jeruknya ke Pasar Induk Lau Cih;
- Bahwa setahu Saksi mobil L300 yang sebelumnya dibawa Termohon Keberatan membawa jeruk milik Termohon Keberatan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil L300 yang sebelumnya dibawa Termohon Keberatan membawa jeruk sampai saat ini masih ada;
- Bahwa Termohon Keberatan hanya bercerita kepada Saksi bahwa "Lae Nababan kenapa mobilku (Truk Colt Diesel) ditarik padahal baru 1 (satu) bulan berjalan, ini mau masuk bulan kedua setelah pembelian" lalu Saksi tanya kepada Termohon Keberatan "Kenapa bisa ditarik? Lalu Termohon Keberatan mengatakan "Saya mau urus barcodenya untuk subsidi pengisian bahan bakar Truk Colt Diesel tersebut, jadi mobil harus dibawa ke kantor PT Clipan Finance";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan Kesimpulan pada persidangan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon, disamping mengajukan Jawaban, juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

#### A. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :
  2. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :
    - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

**"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum "**
    - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :
      - a. **Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;**
      - b. **Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;**
      - c. **Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;**
      - d. **Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;**

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen:
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen:
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c.) Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”**
- d.) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
2. Dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah ***“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***



**SEHINGGA.** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

Menimbang bahwa mengenai eksepsi dari Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi dari Termohon Keberatan yang menyatakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Termohon Keberatan ini berkaitan erat dengan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian maka Eksepsi dari Termohon Keberatan ini akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Termohon Keberatan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 41 ayat (3) menyatakan "konsumen dan pelaku usaha yang menolak Putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan BPSK diberitahukan, sehingga tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan bukan 14 (empat belas) hari seperti Termohon keberatan sampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan T-2 berupa Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Perkara Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn antara Zefanya lawan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Medan tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, Majelis Hakim dapat menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal putusan BPSK dibacakan/diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 dan diberitahukan kepada para pihak pada

*Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2023 secara langsung kepada Konsumen sedangkan kepada Pelaku Usaha diterima pada tanggal 2 Januari 2024 (vide bukti P-11), sedangkan perkara keberatan atas putusan BPSK tersebut didaftarkan/diregister pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Januari 2024, maka Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Telapor telah mengajukan keberatan atas putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu selama 14 (empat) belas hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian pengajuan keberatan atas putusan BPSK oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Telapor : PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Medan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara formil haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan keberatan atas putusan BPSK oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Telapor : PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Medan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diterima, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengadili perkara permohonan keberatan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, diatur bahwa "Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan bahwa yang menjadi konsumen selaku pihak yang melaporkan ke BPSK adalah orang yang bernama Zefanya, Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun II Desa Suka Rende, Kelurahan Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena konsumen selaku pihak yang melaporkan ke BPSK beralamat di Dusun II Desa Suka Rende, Kelurahan Suka

*Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan terhadap putusan BPSK tersebut sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan demikian pula Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk menyidangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, telah pula mengatur bahwa “pemeriksaan terhadap perkara keberatan dilakukan atas dasar putusan dan berkas perkara”;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK tidak ada mengatur mengenai bagaimana putusan dan berkas perkara tersebut diperoleh/berada di Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK tersebut, sedangkan BPSK bukan merupakan pihak dalam hal diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, tidak ada mengatur penyerahan atau pengiriman putusan dan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri sebagai kewajiban dari BPSK yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran kepada lembaga BPSK untuk segera menyerahkan atau mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri, bahkan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mendesak BPSK agar segera menyerahkan atau mengirimkan berkas/putusannya kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014 telah memberikan suatu panduan yang dapat dipahami bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BPSK adalah lembaga arbitrase yang lahir oleh Undang-Undang artinya Badan Resmi Pemerintah, seorang Hakim yang “bijak” karena pihak BPSK tidak ikut digugat sebagai pihak, maka adalah merupakan kewajaran apabila tidak mengajukan sendiri salinan putusan BPSK Kota Medan, maka Hakim dengan kewenangannya dapat menghadirkan

*Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BPSK Kota Medan dengan membawa putusan dan berkas perkara yang dipermasalahkan agar dapat diteliti tentang keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa sepanjang perkara aquo disidangkan ternyata BPSK Kota Medan tidak mengirim atau menyerahkan putusan dan berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kota Medan tidak menyerahkan atau memberikan putusan dan berkas perkara dimaksud, dan juga tidak pernah memberikan alasan mengapa tidak menyerahkan atau memberikannya, maka tindakan tersebut dapat mengganggu proses pemeriksaan terhadap keberatan atas putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena putusan tersebut merupakan produk dari BPSK Kota Medan dan berkas perkara tersebut merupakan dokumen dari BPSK Kota Medan sehingga seharusnya BPSK Kota Medan menyerahkan atau mengirimkannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga apabila putusan dan berkas perkara tersebut tidak ada pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka hal tersebut dapat merugikan kepentingan para pihak yang keberatan atas putusan BPSK Kota Medan tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam persidangan, baik Pemohon Keberatan telah mengajukan Putusan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun putusan/berkas perkara BPSK tersebut tidak dikirimkan oleh BPSK Kota Medan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun demikian Majelis Hakim memandang bahwa keadaan tersebut tidak boleh menimbulkan ketidakadilan kepada para pihak yang mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai adil apabila pemeriksaan terhadap keberatan tersebut dilanjutkan dengan berdasarkan Putusan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) bahwa : keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu :

*Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (5) mengatur : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Permohonan Keberatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu meneliti Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan *a quo*;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023, dengan alasan pokok bahwa :

## **I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan Serta Wanprestasinya Termohon Keberatan.**

### **II. Tentang Putusan BPSK Kota Medan**

#### **A. Tentang Kewenangan BPSK**

1. **Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan bukan merupakan sengketa konsumen, dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa.**

#### **B. Tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.**

1. **Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa yang Bukan Berjenjang.**

Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan keberatan *a quo*, maka masalah yang dipersoalkan oleh Pemohon Keberatan adalah BPSK Kota Medan tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan keberatan *a quo* telah diajukan oleh Pemohon Keberatan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah



Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut diatas, Termohon Keberatan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

**A. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK);**

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- TENTANG ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN;
- TENTANG BPSK KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;
- TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM/TIDAK SAH;
- TENTANG PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO;

Menimbang, bahwa dari segala alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan maupun jawaban dari Termohon Keberatan tersebut diatas, maka sebelum mempertimbangkan perihal masalah pokok sehingga Zefanya selaku Konsumen mengajukan sengketa konsumen kepada BPSK Kota Medan, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menilai pokok alasan yang menjadi dasar keberatan dari Pemohon Keberatan, yaitu :

- Apakah Majelis BPSK Kota Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa konsumen in casu?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 KepMenPerindag Nomor: 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, bahwa BPSK berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dimana dalam Pasal 3 huruf (a) disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPSK mempunyai tugas dan wewenang : melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan (vide Pasal 4 huruf (a)

*Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KepMenPerindag Nomor : 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bagian ketiga tentang persidangan dengan arbitrase pada Pasal 32 ayat (1) KepMenPerindag Nomor: 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, diatur bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pasal 4 huruf (a) dengan Pasal 32 ayat (1) KepMenPerindag Nomor: 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, merupakan sistem kerja yang berurutan dan saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai cara/alternatif penyelesaian perkara di luar Pengadilan, maka syarat pertama dan mutlak untuk dipenuhi adalah adanya pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan untuk memilih cara apa yang hendak ditempuh untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Putusan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, ternyata tidak terdapat proses atau tahapan untuk memilih dan adanya persetujuan para pihak yang bersangkutan untuk memilih cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa meneliti hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, ternyata Pemohon Keberatan telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4X2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, Warna : KUNING, Nomor Polisi : BA 1974 BN, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899 kepada Termohon Keberatan dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 70902432319 Tanggal 30 Agustus 2023 (Vide bukti P-1) atas Perjanjian tersebut kemudian dibuat Kesepakatan Eksekusi atau Penarikan Objek Jaminan Fidusia (Vide bukti P-2) dan dilakukan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

*Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.00246171.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 02 September 2023 yang di daftarkan sebagai Objek Jaminan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Vide bukti P-3), lalu dibuat Surat Kuasa agar Termohon Keberatan bersedia bila sewaktu-waktu lalai/ingkar janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 70902432319 Tanggal 30 Agustus 2023, maka Pemohon Keberatan memiliki kuasa dan wewenang untuk mengambil kembali Objek Jaminan Fidusia (Vide bukti P-4), kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 445393 Tanggal 23 Oktober 2023 sebagai bukti Termohon Keberatan telah menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan Fidusia kepada Pemohon Keberatan (Vide bukti P-5), selanjutnya berdasarkan Jadwal Angsuran Debitur membuktikan bahwa Termohon Keberatan sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke 2 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Oktober 2023 (vide bukti P-6),

Menimbang bahwa sebagaimana tugas dan wewenang BPSK diatas, maka terhadap gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen harus dibuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen berupa putusan BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023 telah memberikan amar putusan yang berisi perintah yang mengandung sifat penghukuman (condemnatoir) kepada Pelaku Usaha padahal dalam gugatan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan jelas dan terang mengakui Putusan BPSK Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023 menyatakan : bahwa pada pokoknya sengketa ini adalah tentang pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4X2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, Warna : KUNING, Nomor Polisi : BA 1974 BN, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899, dimana Termohon sudah membayar DP dan berserta angsuran pertama kurang lebih sebesar Rp.73.372.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sejak angsuran ke 02 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Oktober 2023, terhadap tunggakan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon desk collection juga melalui surat peringatan yakni :

- Surat Peringatan Pertama Nomor : 709SP12023000814, Medan tertanggal 09 Oktober 2023;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Terakhir Nomor : 709SP22023000419, Medan tertanggal 17 Oktober 2023.

Setelah dilakukan segala upaya penagihan dan peringatan, hingga dilakukan pengamanan Objek Perjanjian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dan setelah dilakukan pengamanan juga telah diberikan pemberitahuan tertulis jika Debitur masih ingin menguasai Objek Perjanjian tersebut maka agar segera melakukan pelunasan terhadap seluruh hutangnya, namun hingga saat ini sudah memasuki angsuran ke 5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2024 Termohon Keberatan tetap tidak dapat melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa jelas Konsumen atau Termohon Keberatan telah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pembayaran cicilan 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : MITSUBISHI COLT DIESEL 4X2 E4 3.9 FE 74 HD BAK MT, Tahun : 2023, Warna : KUNING, Nomor Polisi : BA 1974 BN, Nomor Rangka : MHMFE74EJPK008132 dan Nomor Mesin : 4V21Z34899;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka JELAS dan TERANG Termohon Keberatan (Konsumen) telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji terhadap Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 70902432319 Tanggal 30 Agustus 2023, oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Sidang BPSK Kota Medan menyatakan diri tidak berwenang untuk memutus perkara pengadu (Konsumen) tersebut, sebab wanprestasi membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri bagi masing-masing pihak sebagaimana yang sudah dituangkan dan disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 70902432319 Tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang bahwa oleh karena sengketa konsumen ini didasarkan pada adanya peristiwa ingkar janji (wanprestasi), maka sesuai beberapa yuriprudensi Mahkamah Agung antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 571 K/Pdt. Sus-BPSK/2014
2. Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Pdt. Sus/2013
3. Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Pdt. Sus/2012
4. Putusan Mahkamah Agung No. 208 K/Pdt.Sus/2011

Yang mana masing-masing Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan

*Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh konsumen (Termohon Keberatan) kepada BPSK bukanlah menjadi wewenang BPSK untuk mengadilinya, maka keberatan Pemohon dalam perkara keberatan ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2006 bahwa jika keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 tahun 2006 diatas maka majelis akan Mengadili Sendiri perkara sengketa konsumen ini dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan maka Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka oleh karenanya Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, KepMenPerindag Nomor: 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan : PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Medan;
- Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 070/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

## MENGADILI SENDIRI :

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, oleh Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua Erwinson Nababan, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK .....         | : | Rp100.000,00; |

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNPB Legalisasi Kuasa .....	:	Rp 10.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 34.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp194.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)